

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Disebabkan baik suatu dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki ha katas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang- Undang Perkawinan ini rupanya kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pembagian harta gono-gini dapat ditolak oleh hakim atas putusan perceraian?
2. Mengapa seorang kuasa hukum dalam gugatan perceraian dapat turut digugat?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini akibat perceraian bagi suami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta gono-gini dapat ditolak oleh hakim atas putusan perceraian.
2. Untuk mengetahui seorang kuasa hukum dalam gugatan perceraian dapat turut digugat.
3. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini akibat perceraian bagi suami.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan serta memberikan informasi kepada masyarakat

terutama pasangan suami istri yang hendak bercerai akan hukum dan dijadikan referensi kepada pembaca untuk dapat menciptakan inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam pengetahuan pembagian harta gono gini terhadap pasangan suami istri yang hendak bercerai.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)” dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan orisinalitasnya walaupun berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terdapat beberapa judul penelitian dengan topik yang sama yaitu:

1. Muhammad Agus Rudianto, Magister Kenotariatan Universitas Mulawarman; “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda”.
2. Dewi Tri Pujiastuti, NIM. B4B 002080, judul Tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)”.

### **F. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati dan

dikarenakan penelitian normatif, maka uraian teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

## **2. Kerangka Konsepsi**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **b. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putus hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>1</sup>

### **c. Pembagian Harta (Gono Gini)**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka sendiri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal. 42

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung, 2008, hal. 72.

Data yang diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara peneliti terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data, peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, buku-buku karya ilmiah dan pendapat para ahli.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan maksud menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi melalui online, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi kepustakaan.

## **4. Analisis Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 244.